



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



PEDOMAN KERJA SAMA UNIVERSITAS JEMBER



SALINAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KERJA SAMA UNIVERSITAS JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kelembagaan dan optimalisasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Jember, diperlukan penguatan kerjasama baik secara kualitas maupun kuantitas;
- b. bahwa dalam rangka menjabarkan lebih lanjut ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember;
- c. bahwa kerjasama Universitas Jember dengan pihak lain perlu dilaksanakan secara tertib, terukur, sistematis dan berkepastian, sehingga diperlukan pedoman pelaksanaan kerjasama Universitas Jember;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PELAKSANAAN KERJA SAMA UNIVERSITAS JEMBER

Pasal 1

- (1) Universitas Jember dalam melaksanakan kerja sama mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Jember.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai panduan dan pedoman kerja sama bagi unit kerja di lingkungan Universitas Jember dalam rangka mewujudkan pencapaian dan kemanfaatan kerja sama secara optimal.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama pendidikan tinggi yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terlampir dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

- (1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku dan mengikat bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Jember
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rektorat;
 - b. Fakultas;
 - c. Pascasarjana;
 - d. Lembaga;
 - e. Unit Pelaksana Teknis;
 - f. Kampus Universitas Jember di luar kampus utama; dan
 - g. Unit kerja lain di bawah Universitas Jember.

Pasal 5

- (1) Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam melaksanakan kerja sama wajib mentaati peraturan perundang-undangan, peraturan di Universitas Jember, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (2) Pimpinan Unit Kerja yang melakukan kerja sama bertanggungjawab terhadap materi yang dikerjasamakan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 Juni 2022
REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum, Kepegawaian dan
Keuangan,



MOHAMAD JAZULI
NIP 196801051989011001

**PEDOMAN KERJA SAMA
UNIVERSITAS JEMBER**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER**

2022

PEDOMAN KERJA SAMA UNIVERSITAS JEMBER

TIM PENYUSUN

Bambang Kuswandi
Bayu Dwi Anggono
Bayu Taruna Widjaja Putra
Iis Nur Asyiah
Nur Syamsiyah Harpanti
Danu Budi Iswara

DESAIN SAMPUL DAN LAYOUTER

Risky Fahira
Hasman Harisno

PENYUNTING

Endang Cahyaningsih
Sandi Agus

PENERBIT

UPT Percetakan dan Penerbitan Universitas Jember

REDAKSI

Jl. Kalimantan 37 Jember 68121
Telp. 0331-330224, Voip 00319
Email : upt-penerbitan@unej.ac.id

DISTIBUTOR TUNGGAL

UNEJ Press
Jl. Kalimantan 37 Jember 68121
Telp. 0331-330224, Voip 00319
Email : upt-penerbitan@unej.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak tanpa ijin tertulis dari penerbit, Sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, *photoprint*, maupun *microfilm*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Buku Pedoman Kerja Sama Universitas Jember dapat diselesaikan. Pedoman ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 6 Tahun 2022. Universitas Jember, sebagai salah satu Perguruan Tinggi Berbadan Layanan Umum di Indonesia, mengemban tugas penting dan strategis di bidang pendidikan tinggi guna mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, untuk mewujudkan peran sebagai agen pembaharuan, Universitas Jember dituntut untuk menjalin kerja sama di tingkat lokal, nasional maupun internasional dengan mitra yang berasal dari perguruan tinggi lain, dunia usaha/industri dan berbagai elemen masyarakat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Agar efektivitas pencapaian dan kemanfaatan kerja sama dapat terwujud secara optimal, maka diperlukan adanya pedoman pelaksanaan kerja sama yang bertujuan untuk memberikan arahan pedoman operasional dalam pengembangan dan peningkatan kerja sama kepada seluruh civitas akademika sebagai unit pemrakarsa kerja sama maupun sebagai pelaksana kerja sama di internal UNEJ dalam melaksanakan kerja sama dengan mitra kerja sama di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Pedoman Kerja Sama ini, sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253), disusun oleh Pokja Kerja Sama atas masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan pedoman kerja sama ini. Semoga bermanfaat bagi Universitas Jember dalam mewujudkan UNEJ sebagai *World Class University*.

Jember, 2 Juni 2022

Rektor,



Ir. IRWAN TARUNA, M.Eng., IPM

NIP. 196910051994021001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR FORMAT	v
DAFTAR TABEL	vi
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Kerja Sama	1
1.3. Tujuan Kerja Sama	2
1.4. Definisi Istilah	2
2. RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJA SAMA	4
2.1. Subyek Kerja Sama	4
2.2. Ruang Lingkup Kerja Sama	4
2.1.1. Prinsip Kerja Sama	4
2.1.2. Kualifikasi Mitra Kerja Sama	5
2.3. Bentuk Kerja Sama	6
2.3.1. Kerja Sama Bidang Akademik	6
2.3.2. Kerja Sama Non Akademik	8
2.3.3. Kerja Sama Program Studi dengan Mitra Kelas Dunia	9
3. PROSEDUR KERJA SAMA	11
3.1. Skema Kerja Sama	11
3.2. Tahapan Pelaksanaan Kerja Sama	11
3.3. Penerbitan Dokumen Kerja Sama	12
3.4. Perpanjangan Kerja Sama	13
4. PENDATAAN, DOKUMENTASI, DAN PELAPORAN KERJA SAMA	14
4.1. Pendataan dan Dokumentasi Kerja Sama	14
4.2. Pelaporan Kerja Sama	14
4.3. Pertanggungjawaban	14
4.4. Hasil Kerja Sama	14
4.5. Penyelesaian Perselisihan	14
5. FORMAT PENYUSUNAN DOKUMEN KERJA SAMA	15
6. PENUTUP	16
FORMAT	17

DAFTAR FORMAT

	Halaman
1. Format MoU Dalam Negeri (format panjang)	17
2. Format MoU Dalam Negeri (format pendek)	20
3. Format MoU Luar Negeri dengan batas waktu	21
4. Format MoU Luar Negeri tanpa batas waktu	23
5. Format PKS Dalam Negeri	25
6. Contoh <i>Implementation Arrangement</i> (IA)	29
7. Diagram Alur Kerja Sama	31
8. SOP Audiensi Rintisan Kerja Sama	32
9. Alur Audiensi Rintisan Kerja Sama	33
10. SOP Penyusunan Naskah Kerja Sama (MoU dan/atau MoA/PKS)	34
11. Alur Penyusunan Naskah Kerja Sama (MoU dan/atau MoA/PKS)	35
12. Skema Penandatanganan Mou Dilanjutkan Dengan PKS/MoA	36
13. Skema Penandatanganan PKS/Moa Dan Diperkuat Dengan MoU	37
14. Skema Penandatanganan PKS/MoA Tanpa Ada MOU	38
15. SOP Penandatanganan Naskah Kerja Sama Melalui Ceremony	39
16. Alur Penandatanganan Naskah Kerja Sama Melalui Ceremony	40
17. SOP Monitoring Pelaksanaan Kerja Sama	41
18. Alur Monitoring Pelaksanaan Kerja Sama	42
19. SOP Pendokumentasian Naskah Kerja Sama	43
20. Alur Pendokumentasian Naskah Kerja Sama	44

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kualifikasi Mitra Kerja Sama	5
Tabel 2. Klasifikasi Bentuk Kerja Sama Akademik	10

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Jember (UNEJ) sebagai perguruan tinggi yang saat ini sudah berstatus Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (PTN-BLU) memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan latar belakang disiplin ilmu yang cukup beragam. Potensi ini, dengan pengelolaan yang baik dan didukung oleh adanya kerja sama antar institusi, baik di dalam maupun di luar negeri, diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) serta memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa dan Negara.

Kerja sama adalah kesepakatan yang saling menguntungkan antara UNEJ dengan mitra, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Bersama atau dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama, tidak hanya terbatas pada bidang akademik, namun juga dapat dikembangkan lebih luas di bidang non-akademik.

Secara institusional saat ini UNEJ sudah banyak mengelola kegiatan kerja sama yang diprakarsai oleh para dosen baik, di tingkat program studi, fakultas maupun lembaga (LP2M/LP3M) yang ada. Sejalan dengan semangat UNEJ menuju *World Class University*, maka kerja sama diharapkan dapat terus ditingkatkan baik dari kuantitas maupun kualitasnya, terlebih dengan semakin terbukanya arus informasi dan teknologi semakin memberi peluang kerja sama dapat dilakukan secara virtual.

Keunggulan yang dimiliki UNEJ akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meraih peluang pengembangan yang ada di lingkungan eksternal. Untuk memfasilitasi segala bentuk pelaksanaan kegiatan kerja sama, sejalan dengan tuntutan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait dengan pemenuhan salah satu Indikator Kinerja Utama 6 tentang Program Studi bekerja sama dengan Mitra kelas dunia, maka dipandang perlu disusun suatu **Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Jember**.

1.2 Dasar Hukum Kerja Sama

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);

- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember;

1.3 Tujuan Kerja Sama

Kerja sama perguruan tinggi bertujuan untuk mewujudkan keselarasan yang efektif, produktif, kreatif, inovatif, dan kualitatif untuk meningkatkan daya saing bangsa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014.

Selaras dengan Statuta dan Strategis Bisnis Universitas Jember, maka dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama di bidang Tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), secara spesifik kelembagaan tujuan dilaksanakan kerja sama adalah untuk:

1. Memperluas kemitraan dengan mitra baik nasional maupun internasional untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan kinerja institusi UNEJ seiring dengan perkembangan teknologi;
2. Memperluas kesempatan sivitas akademika UNEJ mengembangkan prestasi akademik dan profesionalisme melalui kerja sama dengan institusi mitra.
3. Menjalin kerja sama baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

Adapun tujuan disusunnya pedoman kerja sama ini adalah untuk:

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama;
- b. Menjamin pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama dilakukan dengan baik;
- c. Mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja sama, dan
- d. Mendorong terwujudnya kepuasan *stake holder*.

1.4 Definisi Istilah

Istilah yang digunakan dalam pedoman ini meliputi:

1. **Kerja Sama Perguruan Tinggi** adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri.
2. **Perguruan tinggi** adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institusi, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademik komunitas.
3. **Dunia Usaha** adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan yang mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
4. **Pihak Lain** adalah orang perseorangan, perkumpulan, Yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
5. **Pemimpin Perguruan Tinggi** adalah Rektor untuk universitas/institut, Ketua untuk Sekolah Tinggi, dan Direktur untuk Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas.

6. **Mitra Kerja Sama Perguruan Tinggi** adalah instansi pemerintah, perguruan tinggi atau institusi pendidikan lainnya, dunia usaha, atau pihak lain, baik orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan sejenisnya, yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dari dalam negeri maupun di luar negeri.
7. **Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU)** adalah dokumen sebagai dasar pelaksanaan kerja sama yang dibuat oleh UNEJ dengan mitra, berupa naskah yang berisi pokok-pokok pikiran hasil dari kesepakatan, sebagai dokumen payung yang nantinya akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama.
8. **Perjanjian Kerja Sama/Kesepakatan Kerja Sama atau Memorandum of Agreement (MoA)** adalah dokumen sebagai dasar pelaksanaan kerja sama yang dibuat oleh UNEJ atau unit kerja dengan mitra, yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang lebih rinci terkait hal yang dikerjasamakan, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban dari Para Pihak, dan bisa jadi merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama atau *Memorandum of Understanding (MoU)*.
9. **Rancangan Implementasi atau Implementation Arrangement (IA)** merupakan implementasi kerja sama yang memuat rincian pelaksanaan kegiatan kerja sama dari MoU atau MoA yang telah disepakati sebelumnya secara konkrit, memuat antara lain mengenai: nomor, pelaksanaan kegiatan, nama dan jumlah person yang terlibat, nama unit kerja yang terlibat (fakultas dan program studi), pejabat penandatanganan, dan informasi lain yang relevan.

II. RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJA SAMA

2.1 Subyek Kerja Sama

Kerja sama yang dilakukan oleh UNEJ dapat berbentuk Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoA). Nota Kesepahaman (MoU) hanya dapat dilakukan oleh Rektor. Adapun Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan oleh:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur Pascasarjana;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala UPT;
6. Ketua Badan Pengembang Usaha; atau
7. Direktur RSGM.

PKS yang dilakukan oleh unit kerja harus mendapat persetujuan Wakil Rektor yang membidangi kerja sama.

2.2 Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kerja sama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang pengembangannya; seperti penyelenggaraan konferensi/seminar/pelatihan/lokakarya, magang/kuliah praktik/*assistantship* bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang memberikan benefit dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan UNEJ.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi, memberikan arahan bagi perguruan tinggi untuk dapat melakukan kerja sama dengan mitra kerja sama di dalam negeri maupun luar negeri dalam bidang akademik maupun non-akademik yang dilaksanakan melalui modus penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola kolaborasi.

2.2.1 Prinsip Kerja Sama

Kerja Sama dengan mitra dibangun dengan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan, sebagai berikut:

- a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional
- b. Menghargai kesetaraan mutu
- c. Saling menghormati
- d. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan
- e. Berkelanjutan
- f. Kepastian hukum
- g. Kejelasan tujuan dan hasil guna

- h. Terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan
- i. Kesetaraan, kemitraan, dan kebersamaan
- j. Berbasis indikator kinerja dan output
- k. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

2.1.2 Kualifikasi Mitra Kerja Sama

Dalam membangun dan menjalin kerja sama dengan mitra, UNEJ membuka seluas-luasnya kesempatan untuk bekerja sama dengan Perguruan Tinggi lain, Dunia Usaha, atau pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri. Perguruan Tinggi lain, Dunia Usaha, atau pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri selanjutnya dikualifikasikan sebagai Mitra Kerja Sama. Dalam rangka memenuhi standar Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, UNEJ tetap merasa perlu untuk menerapkan kualifikasi mitra kerja sama, sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Kualifikasi Mitra Kerja Sama

1.	Perusahaan multinasional	Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara
2.	Perusahaan nasional berstandar tinggi	Perusahaan nasional yang sudah menjadi perusahaan publik (terbuka / Tbk) atau perusahaan dengan pendapatan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)
3.	Perusahaan teknologi global	Perusahaan yang tercakup sebagai perusahaan teknologi global adalah yang terdaftar di Forbes Top 100 Digital Companies
4.	Perusahaan rintisan (startup company) teknologi	Perusahaan startup teknologi dalam negeri maupun luar negeri
5.	Organisasi nirlaba kelas dunia	Organisasi nirlaba dalam negeri maupun luar negeri, harus mempunyai anggaran tahunan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atau sudah bekerja sama dengan mitra di tingkat nasional maupun internasional selama 5 tahun terakhir
6.	Institusi/ Organisasi multilateral	Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia
7.	Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu	Program studi berkerja sama dengan perguruan tinggi yang termasuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu
8.	Instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD	Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
9.	Rumah Sakit	Rumah sakit yang memiliki Izin Rumah Sakit Kelas A dan B yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan.
10.	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	UMKM harus mempunyai pendapatan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah)
11.	Dunia Usaha	-

12.	Institusi Pendidikan	-
13.	Organisasi	-

2.3 Bentuk Kerja Sama

Setiap kerja sama yang dilakukan oleh universitas dan/atau unit kerja dengan mitra wajib dilakukan dengan perjanjian tertulis yang sah menurut hukum yang berlaku. Bentuk kerja sama meliputi kerja sama akademik dan non akademik.

2.3.1 Kerja Sama Bidang Akademik

Bentuk kerja sama bidang akademik tidak terbatas hanya dengan mitra kerja sama dari perguruan tinggi, namun juga dapat dilakukan antara UNEJ dengan mitra kerja sama dari dunia usaha/industri atau pihak lain yang relevan. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara UNEJ dengan perguruan tinggi lain:

1. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Penjaminan mutu internal;
3. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program detasering);
4. Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
5. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*staff and student exchange*);
6. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*);
7. Penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*);
8. Pemagangan (*internship*);
9. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*); dan
10. Bentuk-bentuk lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Sedangkan kerja sama di bidang akademik dengan mitra kerja sama dari dunia usaha/industri, dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia;
2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
3. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*);
4. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
5. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau
6. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerja sama akademik dalam hal penjaminan mutu internal dapat dilaksanakan dengan cara: berbagi praktik baik (*best practices*) penyelenggaraan penjaminan mutu, saling melakukan audit mutu dan/atau saling membantu dalam penyediaan sumber daya penjaminan mutu.

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan melalui pengalihan dan/atau perolehan satuan kredit dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS) antara:

1. program studi yang sama dengan strata yang sama;
2. program studi yang sama dengan strata yang berbeda;
3. program studi yang berbeda dengan strata yang sama; dan/atau
4. program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan, merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

1. dosen UNEJ dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain;
2. dosen UNEJ dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan kerja sama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain.

Kerja sama dalam bentuk pertukaran dosen dapat dilaksanakan dengan menugaskan dosen UNEJ yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi mitra kerja sama yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni UNEJ menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di UNEJ.

Kerja sama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa UNEJ yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di UNEJ untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi mitra kerja sama yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Demikian juga sebaliknya, UNEJ dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi mitra kerja sama untuk tujuan yang serupa.

Kerja sama akademik melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan dengan saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerja sama penerbitan berkala ilmiah dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula kerja sama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh UNEJ ataupun perguruan tinggi mitra kerja sama.

Kerja sama bidang akademik dalam bentuk magang dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan untuk saling menimba pengetahuan (magang) dengan perguruan tinggi mitra kerja sama yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat.

Kerja sama akademik dalam penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari UNEJ dan perguruan tinggi lain. Kerja sama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas kerja sama UNEJ dengan perguruan tinggi lain.

Kerja sama akademik dalam bidang pengembangan sumber daya manusia merupakan kerja sama yang dilaksanakan melalui berbagai program di bidang pendidikan, pelatihan, pemagangan dan/atau layanan pelatihan. Kerja sama ini bersifat *reciprocal* atau timbal balik, dalam keadaan tertentu UNEJ dapat menjadi tuan rumah (*host*) atau sebaliknya, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa UNEJ menjadi tamu di institusi mitra kerja sama.

Kerja sama akademik bidang penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dengan dunia usaha/industri dan/atau pihak lain merupakan kerja sama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya sebagai bahan pengabdian secara bersama-sama untuk kemaslahatan masyarakat. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam pola pendanaan bersama atau pemanfaatan fasilitas bersama antara UNEJ dan institusi mitra kerja sama.

Kerja sama akademik bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif.

Hasil penelitian kerja sama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan masing-masing pihak.

Kerja sama akademik bidang pengabdian kepada masyarakat di implementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa untuk kemaslahatan masyarakat.

Kerja sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan antara UNEJ dengan mitra kerja sama dari dunia usaha dan/atau pihak lain dengan saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerja sama bidang akademik dengan mitra kerja sama dari dunia usaha/ industri dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha/industri merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara pemanfaatan narasumber dari dunia usaha/industri untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan di UNEJ. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam bentuk kuliah umum, kuliah pakar, tutorial ataupun bantuan teknis (*technical assistance*) dengan narasumber dari dunia usaha, praktisi, dan profesional yang relevan dengan kebutuhan UNEJ.

Kerja sama bidang akademik antara UNEJ dengan mitra kerja sama dari dunia usaha/industri dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha/industri kepada mahasiswa UNEJ sebagai berikut:

- beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, baik berprestasi di bidang akademik, olah raga maupun seni tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga; atau
- bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang dinilai baik namun berasal dari keluarga kurang mampu.

Syarat-syarat dan ketentuan penyaluran beasiswa ataupun bantuan pendidikan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan masukan dari Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni UNEJ serta memperhatikan masukan dari penyedia beasiswa.

Kerja sama akademik antara UNEJ dengan mitra kerja sama dari dunia usaha/industri dan/atau mitra lain yang dilakukan melalui bentuk-bentuk lain (selain yang disebutkan di atas) yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor UNEJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Kerja Sama Non Akademik

Bentuk-bentuk kegiatan kerja sama non-akademik yang dapat dilakukan dengan mitra kerja sama diantaranya:

- pendayagunaan aset;
- penggalangan dana;
- jasa dan *royalti* hak kekayaan intelektual.
- pengembangan sumber daya manusia;
- penyesuaian tarif (pemberian tarif khusus);
- koordinator kegiatan;
- pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.

Kerja sama pendayagunaan aset merupakan kerja sama dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing mitra untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non akademik.

Kerja sama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki setiap pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.

Kerja sama bidang non-akademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain.

Kerja sama bidang non akademik antara UNEJ dengan mitra kerja sama dari dunia usaha/industri dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia di antaranya kerja sama dalam bentuk layanan pelatihan, magang/praktik kerja (*internship*), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja.

Kerja sama yang dilakukan melalui pengurangan tarif merupakan kerja sama dengan mitra kerja sama dari dunia usaha dan/atau pihak lain dengan memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh UNEJ, misalnya tarif khusus untuk akses internet bagi sivitas akademika atau diskon khusus (*corporate sales*) untuk pembelian tiket pesawat bagi dosen, karyawan dan mahasiswa.

Kerja sama bidang non-akademik yang dilakukan melalui koordinator kegiatan (*event organizer*) dilaksanakan dengan cara menunjuk UNEJ menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh mitra kerja sama dari dunia usaha/industri dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Kerja sama yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan kerja sama dengan cara mitra kerja sama dari dunia usaha/industri dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh UNEJ untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mitra kerja sama dari dunia usaha/industri dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Kerja sama non-akademik dengan mitra kerja sama dari perguruan tinggi maupun dari dunia usaha/industri dan/atau pihak lain yang diselenggarakan melalui bentuk kegiatan lainnya ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3 Kerja Sama Program Studi dengan Mitra Kelas Dunia

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 merupakan ukuran kinerja baru bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret. Kebijakan tersebut juga menjadi alat ukur untuk mengakselerasi implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Salah satu Indikator yang menjadi penilaian adalah Program Studi

yang bekerjasama dengan mitra kelas dunia, dengan bentuk kegiatan akademik yang diklasifikasikan sebagaimana dalam Tabel. 2

Tabel 2. Klasifikasi bentuk kerja sama akademik

No	Bentuk Kegiatan
1.	Pertukaran Mahasiswa
2.	Magang/Praktik Kerja
3.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
4.	Penelitian/Riset
5.	Membangun Desa/KKN tematik
6.	Studi/Proyek Independen
7.	Kegiatan Wirausaha
8.	Proyek Kemanusiaan
9.	Gelar Bersama (<i>Joint Degree</i>)
10.	Gelar Ganda (<i>Dual Degree</i>)
11.	Penerbitan Berkala Ilmiah
12.	Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah
13.	Penelitian Bersama
14.	Pengabdian kepada Masyarakat
15.	Pertukaran Dosen
16.	Pengembangan Kurikulum/Program Bersama
17.	Penyaluran Lulusan
18.	Pengiriman Praktisi sebagai Dosen
19.	Pelatihan Dosen dan Instruktur
20.	Transfer Kredit
21.	Visiting Professor
22.	Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
23.	Pengembangan Sistem/Produk
24.	Kegiatan lain yang mendukung kegiatan akademik

III. PROSEDUR KERJA SAMA

3.1. Skema Kerja Sama

Kerja sama dapat dilakukan melalui :

- a. Penandatanganan MoU dilanjutkan dengan PKS/MoA;
- b. Penandatanganan PKS/MoA dan diperkuat dengan MoU;
- c. Penandatanganan PKS/MoA (tanpa adanya MoU).

3.2. Tahapan Pelaksanaan Kerja Sama

Tahapan pelaksanaan kerja sama terdiri atas:

- a. **Penjajakan**, merupakan tahap awal untuk menggali kemungkinan dan/atau inisiasi pelaksanaan kerja sama dan mengidentifikasi bentuk kerja sama, yang nantinya berupa usulan kerja sama baik dari UNEJ kepada mitra maupun dari mitra kepada UNEJ;
- b. **Pembahasan Bersama**, tahapan ini dilakukan setelah proses penjajakan dan mendapat respon atau persetujuan dari pimpinan untuk ditindaklanjuti. Perundingan dilakukan oleh unit pemrakarsa dan/atau bersama dengan unit lain yang berpotensi terlibat dalam kerja sama tersebut. Hasil pembahasan bersama berupa draft naskah kerja sama yang akan digunakan sebagai dasar tahapan perumusan naskah kerja sama MoU atau MoA);
- c. **Perumusan Naskah Kerja Sama**, setelah mendapat persetujuan dari Wakil Rektor atas inisiasi tersebut, maka tahapan perumusan naskah kerja sama (MoU/MoA) dilakukan oleh Bagian Kerja Sama UNEJ atau penyempurnaan/telaah rancangan naskah kerja sama sesuai dengan format dan substansi (format 1MoU atau PKS. Perjanjian Kerja Sama paling sedikit memuat:
 - waktu penandatanganan kerja sama;
 - identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - ruang lingkup kerja sama;
 - hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - jangka waktu kerja sama;
 - keadaan kahar (*force majeure*);
 - penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;
 - sanksi atas pelanggaran kerja sama;
 - pembiayaan;
 - keterkaitan substansi kerja sama dengan program yang mendukung kebijakan UNEJ; dan
 - hal-hal lain yang dianggap perlu.

Perjanjian Kerja Sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. **Penandatanganan Naskah Kerja Sama**, setelah naskah disepakati kedua belah pihak maka dilanjutkan dengan proses penandatanganan naskah kerja

sama, yang dilakukan oleh Rektor untuk kerja sama ditingkat universitas, dan oleh Dekan untuk kerja sama ditingkat fakultas/program studi.

Penandatanganan naskah kerja sama dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

1. Secara seremonial, adalah penandatanganan yang dilakukan oleh pihak UNEJ dan Mitra secara bersama dalam satu acara, dan jika Rektor atau Dekan berhalangan hadir dalam acara seremonial dimaksud, maka diwakili oleh Wakil Rektor atau Wakil Dekan dengan hanya membubuhkan paraf.
2. Secara *desk to desk*, adalah penandatanganan yang dilakukan oleh pihak UNEJ dan Mitra secara terpisah.

3.2. Penerbitan Dokumen Kerja Sama

a. Penerbitan MoU/Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan

Memorandum of Understanding (MoU) diterbitkan setelah kedua belah pihak menyepakati isi pokok-pokok pikiran tentang substansi yang dituangkan dalam point-point kesepakatan yang diperjanjikan dan siap untuk ditandatangani.

Secara umum, Nota Kesepahaman memiliki pengertian kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. Oleh karenanya Nota Kesepahaman bukanlah perjanjian/kontrak, karena perjanjian/kontraknya sendiri belum terbentuk. Dengan demikian Nota Kesepahaman tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum melainkan ikatan yang terbentuk sebatas pada ikatan secara moral (format MoU).

b. Penerbitan MoA/Perjanjian Kerja Sama

Memorandum of Agreement atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) merupakan dokumen yang diterbitkan sebagai implemementasi MoU atau berupa tindak lanjut kerja sama yang berupa kegiatan di tingkat unit kerja.

Memorandum of Agreement (MoA) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Perjanjian Kerja Sama atau Kesepakatan Kerja Sama. Secara umum Perjanjian Kerja Sama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman dalam hal strukturnya. Akan tetapi Perjanjian Kerja Sama lebih bersifat mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian, terutama pembagian kewenangan dan tanggungjawab. Perjanjian Kerja Sama dapat dipandang sebagai suatu kontrak yang memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum **Para Pihak** yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani (format MoU/PKS).

c. Pembuatan Rancangan Implementasi

Rancangan implementasi (*Implementation Arrangement/IA*) diterbitkan sebagai dokumen kegiatan konkret dari kerja sama yang menunjukkan adanya pelaksanaan kerja sama secara lebih terinci dan spesifik berdasarkan ruang lingkup yang dikerjasamakan.

IA dapat juga berupa Surat Tugas, Surat Perintah Kerja (SPK), atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh pimpinan unit kerja dan/atau mitra yang memuat informasi tentang nama kegiatan, lokasi dan waktu, pihak-pihak

yang terlibat (dosen dan/atau mahasiswa), serta luaran yang dihasilkan (jika ada) (format IA)

3.3 Perpanjangan Kerja Sama

Dalam hal terjadi perpanjangan Kerja Sama, perumusan Naskah Kerja Sama harus dilakukan dengan menelaah laporan dari unit kerja pelaksana kerja sama mengenai hasil pelaksanaan Kerja Sama sebelumnya, yang nanti menjadi bahan pertimbangan pimpinan untuk melakukan perpanjangan atau penghentian kerja sama.

IV. PENDATAAN, DOKUMENTASI, DAN PELAPORAN KERJA SAMA

4.1 Pendataan dan Dokumentasi Kerja Sama

Semua kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh unit kerja wajib dituangkan dalam bentuk dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoA) dan *Implementation Arrangement* (IA) yang memuat kegiatan secara detail dan konkrit berdasarkan ruang lingkup yang disepakati. Data yang termuat dalam PKS dan IA inilah yang menjadi indikator keberhasilan sebuah kerja sama, dan menjadi salah satu unsur penilaian kinerja universitas.

Pendataan kegiatan kerja sama di UNEJ dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal melalui Sistem Informasi Terpadu (SISTER), dan secara eksternal melalui Aplikasi Sistem Pelaporan Kerja Sama Dikti LAPORKERMA (<https://laporankerma.kemdikbud.go.id>)

4.2 Pelaporan Kerja Sama

Unit kerja pelaksana kerja sama wajib melaporkan setiap implementasi kerja sama yang telah dilaksanakan kepada Rektor melalui Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Jember, dan harus diinput ke dalam SISTER, sebagai bahan pelaporan pada Aplikasi Sistem Pelaporan Kerja Sama Kementerian oleh pokja kerja sama universitas.

4.3 Pertanggungjawaban

Unit kerja dalam melaksanakan kerja sama wajib mentaati peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, dan bertanggungjawab terhadap materi yang dikerjasamakan, serta akibat hukum yang ditimbulkan.

4.4 Hasil Kerja Sama

Segala sesuatu yang diperoleh dari hasil kerja sama merupakan kekayaan UNEJ kecuali ditentukan lain.

4.5 Penyelesaian Perselisihan

Jika terjadi perselisihan dalam perjanjian kerja sama maka dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak tercapai mufakat maka dapat dilakukan melalui jalur mediasi, jika tidak terselesaikan maka dapat ditempuh jalur hukum di pengadilan negeri setempat.

V. FORMAT PENYUSUNAN DOKUMEN KERJA SAMA

Untuk mempermudah dan memberikan standar acuan penyusunan dokumen kerja sama maka disusunlah format, alur dan SOP, sebagai berikut :

1. Format MoU Dalam Negeri (format panjang)
2. Format MoU Dalam Negeri (format pendek)
3. Format MoU Luar Negeri dengan batas waktu
4. Format MoU Luar Negeri tanpa batas waktu
5. Format PKS Dalam Negeri
6. Contoh *Implementation Arrangement* (IA)
7. Diagram Alur Kerja Sama
8. SOP Audiensi Rintisan Kerja Sama
9. Alur Audiensi Rintisan Kerja Sama
10. SOP Penyusunan Naskah Kerja Sama (MoU dan/atau MoA/PKS)
11. Alur Penyusunan Naskah Kerja Sama (MoU dan/atau MoA/PKS)
12. Skema Penandatanganan Mou Dilanjutkan Dengan PKS/MoA
13. Skema Penandatanganan PKS/Moa Dan Diperkuat Dengan MoU
14. Skema Penandatanganan PKS/MoA Tanpa Ada MOU
15. SOP Penandatanganan Naskah Kerja Sama Melalui Ceremony
16. Alur Penandatanganan Naskah Kerja Sama Melalui Ceremony
17. SOP Monitoring Pelaksanaan Kerja Sama
18. Alur Monitoring Pelaksanaan Kerja Sama
19. SOP Pendokumentasian Naskah Kerja Sama
20. Alur Pendokumentasian Naskah Kerja Sama

VI. PENUTUP

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor: 6 Tahun 2022 tanggal 2 Juni tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Jember. Bilamana di kemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan kerja sama Perguruan Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Semoga dengan diterbitkannya Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama ini akan menjadi pemacu semangat masing-masing unit pemrakarsa untuk lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama yang terjalin antara UNEJ dengan berbagai mitra kerja sama, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia usaha, yang bermuara pada peningkatan pencapaian visi dan misi di UNEJ.

MoU Dalam Negeri (format Panjang)



NOTA KESEPAHAMAN

antara

UNIVERSITAS JEMBER

dengan

(NAMA MITRA)

tentang

SINERGITAS PENINGKATAN

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM BIDANG(contoh)

Logo
mitra

Nomor :

Nomor : /UN25/KS/2021

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Iwan Taruna**, selaku Rektor Universitas Jember, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 20746/MPK/RHS/KP/2020, tanggal 27 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jember, berkedudukan di Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Tegal Boto, Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
- II. **(Nama pejabat mitra)**, selaku (jabatan pejabat penandatanganan), diangkat berdasarkan Keputusan Nomor:, tanggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (nama perusahaan/institusi mitra), berkedudukan di, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, secara bersama- sama disebut **Para Pihak**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **Pihak Pertama** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, yang mempunyai tugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa **Pihak Kedua** adalah perusahaan(profil company mitra).....;
- c. bahwa untuk melaksanakan dan memenuhi tugas dan fungsi utama, **Para Pihak** merasa perlu untuk mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **Para Pihak** dengan iktikad baik, sepakat untuk menuangkan kerja sama tersebut dalam Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah membangun sinergitas antara Universitas Jember dan (nama mitra) dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan(tugas dan fungsi pokok Para Pihak)....., dan sekaligus sebagai landasan bagi pelaksanaan kerja sama yang lebih intensif bagi **Para Pihak**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: (contoh)

1. Pendidikan, Pengajaran, Pelatihan, dan Sertifikasi;
2. Penelitian/Riset;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
5. Penyediaan tenaga ahli;
6. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana; dan
7. Hal lain yang disepakati **Para Pihak**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disepakati oleh **Para Pihak** dan merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Para Pihak** dapat menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan masing-masing unit kerja yang ada di **Para Pihak** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya untuk dapat membuat dan merumuskan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing **Pihak** dan sumber lain yang tidak mengikat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diperbaharui sesuai kesepakatan **Para Pihak**.

- (2) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi penyelesaian Perjanjian Kerja Sama yang sedang berjalan, kecuali disepakati lain oleh **Para Pihak**.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Surat menyurat atau pemberitahuan yang dilakukan oleh masing-masing **Pihak** terkait Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan melalui alamat sebagai berikut:

Universitas Jember

Biro Perencanaan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Jl. Kalimantan No. 37, Kampus Tegal Boto, Jember
Telepon : 0331-330224
Email : kerjasama@unej.ac.id

Nama Mitra

.....
Jalan
Telepon :
Email :

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud pada ayat (1) berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **Pihak** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **Pihak** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Para Pihak sepakat mengutamakan penyelesaian perselisihan yang timbul di dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan mengikat yang sama.

Universitas Jember
Rektor,

Iwan Taruna

Nama Mitra
(jabatan),

(nama pejabat)

MoU Dalam Negeri (format pendek)



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
UNIVERSITAS JEMBER
Dengan



.....
Tentang

**PENGEMBANGAN KOMPETENSI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor: _____/UN25/KS/2022

Nomor:

Pada hari ini..... Tanggal..... Bulan..... Tahun....., bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. (pimpinan/wakil mitra kerja sama), (jabatan pimpinan/wakil mitra kerja sama), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (institusi mitra kerja sama), berkedudukan di, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **Pihak Pertama**;
- II. **Iwan Taruna**, Rektor Universitas Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jember (UNEJ), berkedudukan di Jalan Kalimantan Nomor 37, Kampus Tegalboto, Jember, Jawa Timur 68121, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **Pihak Kedua**;

Bersepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam rangka "Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia" serta membina hubungan kelembagaan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu ____ (____) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak.

Dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan memiliki kekuatan mengikat yang sama, dipegang satu rangkap oleh **Pihak Pertama** dan satu rangkap oleh **Pihak Kedua**.


PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Iwan Taruna

.....

MoU Luar Negeri dengan batas waktu



Memorandum of Understanding

between
(nama mitra)
(negara)
and
UNIVERSITAS JEMBER
Indonesia

1. Preamble

In accordance with the mutual desire to foster cooperation between (nama mitra) and Universitas Jember, and to explore the potential for collaboration in the areas set out below, the two institutions have agreed to sign the following Memorandum of Understanding (MoU).

2. Areas for potential collaboration

Based on the principles of mutual benefit and respect, both institutions intend to explore opportunities for:

- (a) Student mobility between the two institutions;
- (b) Faculty and staff mobility between the two institutions;
- (c) Development of joint curriculum, including dual degree programs for both graduate and postgraduate students;
- (d) Research collaboration in the fields of mutual interest between research staff, departments, and schools of both institutions;
- (e) Exchange and sharing of teaching and academic materials, publications, references and other pertinent information;
- (f) All of the above with special reference to the cultural, economic, ethical, political and social implications of contemporary technology in the global context.

3. Implementation of Memorandum

Both institutions agree that specific projects and activities shall be developed for implementation of this MoU, based on discussions and negotiations between the two institutions. Agreements or contracts shall be signed separately to carry out these projects and activities.

Both institutions agree that all financial arrangements shall be discussed and determined based on specific projects and activities, and will depend on the availability of funding.

This MoU shall become effective upon the date of signature by the representatives of the two institutions and shall remain valid for a period of years. This MoU shall be renewed by mutual consent.

If this MoU is executed in more than one language, the English version shall prevail in the event of inconsistency in statement or interpretation of terms.

<p>Nama pejabat) (Nama jabatan) (Nama mitra)</p> <p>Date _____</p>	<p>Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., IPM. Rector Universitas Jember</p> <p>Date _____</p>
--	--

MoU Luar Negeri tanpa batas waktu

Logo mitra

Memorandum of Understanding

between
The University of Jember

and
(Nama Mitra)
(Nama Negara)

The University of Jember (UNEJ) and (nama mitra) agree to following forms of cooperation in the fields of research, study and teaching.

A. Objectives

The parties to the agreement aim to promote cooperation between on one side faculties, and on the other side teaching departements, research areas and departements/research sections and professorships, with respect to the points mentioned in this agreement.

Promotion of cooperation in the following areas is especially desirable:

1. Student exchange (with and without Double Degree Programs)
 - a) At undergraduate level;
 - b) At post-graduate level.
2. Exchange of teachers and research scientists
3. Other fields of cooperation
 - a) Joint research projects;
 - b) Exchange of information;
 - c) Credit's transfer, joint degree and double degree;
 - d) Activities in continuing science and technology education.

B. General Terms

It is agreed that financial arrangements be settled in each case individually and that the universities in question will assist in obtaining financial support where possible, for example by means of scholarships.

C. Terms of Cooperation for Each Level and Activities

1. Student exchange
Exchange would consist principally of six months to one year of study at the university in question always according to the admission laws of the respective university. In exceptional cases, periods of more than one year could be considered.

Registration and tuition fees would no be charged by the universities in question. However, normal living expenses, board and lodging, semester contributions (including student union fees, public transport ticket) and travel expenses must be met by the exchange student. Each university will assist in finding rented accommodation, the cost of which the student will bear responsibility for.

2. Exchange of teachers and research scientists

The arrangements for the exchange of teachers and research scientists shall be decided separately in each case.

3. Other fields of cooperation

The subject of joint research work and the use of results obtained, as well as the dissemination of information shall be negotiated seorately in each case. Similarly, the exchange of information connected with teaching and research shall be agreed in each case.

D. Duration of the Agreement

The agreement comes into force at the time of signing and is valid from one academic year to the next, as long as neither party terminates the agreement.

Date:

Date:

Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng, IPM.
Rector
The University of Jember

(nama pejabat)
(Nama jabatan)
(nama mitra)



PERJANJIAN KERJA SAMA

Logo Mitra

antara

(UNIT KERJA) UNIVERSITAS JEMBER

dengan

(nama mitra)

tentang

Nomor:

Nomor:

/UN25/KS/2021

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:

- i., selaku (Jabatan) (Unit Kerja) Universitas Jember, diangkat berdasarkan Keputusan Nomor:, tanggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Unit Kerja) Universitas Jember, berkedudukan di Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Tegal Boto, Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
- ii., selaku (Jabatan) (Nama mitra), diangkat berdasarkan Keputusan Nomor:, tanggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas (nama mitra), berkedudukan di Jalan, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- d. bahwa **Pihak Pertama** adalah (profil company)
- e. bahwa **Pihak Kedua** adalah (profil company)
- f. bahwa masing-masing **Pihak** memiliki sumber daya dan kemampuan untuk bekerja sama;
- g. bahwa untuk dapat melaksanakan....(sesuai tujuan perjanjian ini)... tersebut secara optimal dan menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Jember dengan (nama mitra) Nomor:/UN25/KS/2021 dan Nomor: tentang dirasa perlu ada kerja sama yang sinergis diantara kedua **Pihak**.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **Para Pihak** dengan iktikad baik, sepakat menuangkan kerja sama tersebut dalam Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
DEFINISI**

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang mungkin terjadi dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. adalah
2. adalah
3.;
4.; dst

**Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum untuk bersinergi dalam melakukan
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah

**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....; dst.

**Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK (KEWAJIBAN)**

- (1) **Pihak Pertama** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.; dst
- (2) **Pihak Kedua** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.; dst

**Pasal 5
HAK PARA PIHAK**

- (1) **Pihak Pertama** mempunyai hak:
 - a.;
 - b.;
 - c.; dst

- (2) **Pihak Kedua** mempunyai hak:
- a.;
 - b.;
 - c.; dst

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama ... (....) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diperbaharui sesuai kesepakatan **Para Pihak**.
- (2) Pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi penyelesaian perjanjian yang sedang berjalan, kecuali disepakati lain oleh **Para Pihak**.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (3) Surat menyurat atau pemberitahuan yang dilakukan oleh masing-masing **Pihak** terkait Perjanjian ini dapat dilakukan melalui alamat sebagai berikut:

(Unit kerja Universitas Jember)

.....
Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Tegal Boto, Jember
Telepon :
Email :

(Nama Mitra)

(Nama pejabat yang ditunjuk)
Jalan
Telepon :
Email :

- (4) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud pada ayat (1) berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **Pihak** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **Pihak** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Para Pihak** sepakat mengutamakan penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian ini secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan.

Pasal 10
LAIN-LAIN

Para Pihak menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini memiliki kekuasaan dan kewenangan berdasarkan hukum untuk mengikatkan diri dan melaksanakan segala hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, serta lampiran dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini adalah sah.

Pasal 11
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan mengikat yang sama.

(Unit Kerja Universitas Jember)
(Jabatan penandatanganan),

(Nama Mitra)
(Jabatan penandatanganan),

(Nama Pejabat)

(Nama Pejabat)

Contoh 1. Implementation Arrangement

IMPLEMENTATION ARRANGEMENT

.....
(Unit Kerja Universitas Jember)
dengan

.....
(nama mitra)

tentang
Pelaksanaan(Magang)

Dengan ini menerangkan bahwa,

Pihak PERTAMA

.... Unit Kerja Universitas Jember

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja/PS :
Alamat : Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Tegalboto, Jember

Pihak KEDUA

.....(nama instansi, institusi atau perusahaan).....

Nama :
Jabatan :
Alamat : Jalan

Bersepakat melaksanakan kegiatan, pada tanggal sampai di yang diikuti oleh mahasiswa/dosen sejumlah orang, dari Program Studi S1/D3

Demikian *Implementation Arrangement* ini kami buat sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan serta tindak lanjut kerja sama antara Fakultas/Lembaga Universitas Jember dan

Jember,

Unit Kerja/Program Studi
Universitas Jember

Mitra Kerja Sama

.....
Dekan/Ketua/Kepala

.....
Jabatan

Contoh 2. *Implementation Arrangement*

IMPLEMENTATION ARRANGEMENT

.....
(Unit Kerja Universitas Jember)

dengan

.....
(nama mitra)

tentang

Pelaksanaan(Pertukaran Dosen)

Dengan ini menerangkan bahwa,

Pihak PERTAMA

.... Unit Kerja Universitas Jember

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja/PS :
Alamat : Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Tegalboto, Jember

Pihak KEDUA

.....(nama perguruan tinggi).....

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja/PS :
Alamat : Jalan

Bersepakat melaksanakan kegiatan **pertukaran dosen**, atas nama,
program studi S1/D3, mata kuliah, pada tanggal
sampai di

Demikian *Implementation Arrangement* ini kami buat sebagai acuan penyelenggaraan
kegiatan serta tindak lanjut kerja sama antara Fakultas
...../Lembaga Universitas Jember dan

Jember,


**Unit Kerja/Program Studi
Universitas Jember**

Mitra Kerja Sama

.....
Dekan/Ketua/Kepala

.....
Jabatan

DIAGRAM ALUR KERJA SAMA UNEJ



SOP AUDENSI RINTISAN KERJA SAMA

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JEMBER POKJA KERJA SAMA</p>	NOMOR SOP	SOP KS 0.1
	TGL. PEMBUATAN	6 Desember 2021
	TGL. REVISI	27 Januari 2022
	TGL. EFEKTIF	1 Maret 2022
	DISAHKAN OLEH	Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Endang Cahyaningsih, S.H., M.H. NIP. 196602021990032001
NAMA SOP	AUDENSI RINTISAN KERJA SAMA	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan pengolahan data Memahami tupoksi dan alur kinerja Mengetahui tugas dan fungsi dalam melakukan audensi dengan mitra 	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none"> Komputer/Laptop/Viewer Jaringan Internet 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Format 9

ALUR AUDENSI RINTISAN KERJA SAMA

No.	Kegiatan									MUTU BAKU			Keterangan
		Staf Kerja sama	Wakor Kerja Sama	Koordinator PKIH	Kabiro III	WR III	Pimpinan Internal Terkait	Mitra	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Kesepakatan waktu dan tempat pelaksanaan Audensi					●	●	●	Hasil komunikasi awal	-	Kesepakatan		
2.	Pelaksanaan Audensi	■	■	■	■	■	■	■	Proposal, Company Profile	120 menit	Laporan hasil audensi		
3.	Pembuatan Laporan dan menyampaikan Laporan kepada atasan		■						Laporan hasil audensi	30 menit	Hasil kajian terhadap Laporan hasil audensi		
4.	Penyempaian laporan kepada atasan			■					Laporan hasil audensi	15 menit	Hasil kajian terhadap Laporan hasil audensi		
5.	Penyampaian laporan kepada atasan				■				Laporan hasil audensi	15 menit	Hasil kajian terhadap Laporan hasil audensi		
6.	Keputusan apakah kerja sama layak untuk ditindaklanjuti atau tidak					●	●		Hasil kajian terhadap Laporan hasil audensi	60 menit	Bisa / tidak ditindaklanjuti dengan penyusunan Naskah Kerja Sama		

SOP PENYUSUNAN NASKAH KERJA SAMA (MoU dan/atau MoA/PKS)

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JEMBER POKJA KERJA SAMA</p>	NOMOR SOP	SOP KS 0.2
	TGL. PEMBUATAN	6 Desember 2021
	TGL. REVISI	27 Januari 2022
	TGL. EFEKTIF	1 Maret 2022
	DISAHKAN OLEH	Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Endang Cahyaningsih, S.H., M.H. NIP. 196602021990032001
NAMA SOP	PENYUSUNAN NASKAH KERJA SAMA (PNKS)	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan standar pelayanan; Memiliki kemampuan standar dalam bidang <i>contract drafting</i>; Memahami tupoksi dan alur kinerja. 	
KETERKAITAN	PERALATAN /PERLENGKAPAN	
SOP ARKS	<ol style="list-style-type: none"> Lembar kerja/ alur kinerja Bahan Kerja Sama PC, Laptop Internet dan jaringan 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila PNKS tidak dilaksanakan maka rencana kerja sama tidak dapat direalisasikan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Format 11

ALUR PENYUSUNAN NASKAH KERJA SAMA MoU dan/atau MoA/PKS)

No	Kegiatan	Mitra (Iaku)							Waktu (hari)	Output	Keterangan
		Staf Kerja Sama	Wa Koord Kerja Sama	Koordinator PKBT	Kabiro III	Wakil Rektor	Mitra dan/atau Pejabat terkait	Kelengkapan			
1.	Pengumpulan bahan dan peninjauan/penyusunan draft MoU/MoA	■						Proposisi KS, draft MoU/MoA (jika ada), Disposisi pimpinan	1,5	Draft awal MoU/MoA + Kartu Kendali	
2.	Mengkoordinasikan dan Pemeriksaan/review dan/atau Pembahasan internal I	■	■				■	Draft awal MoU/MoA + Kartu Kendali	1	Draft MoU/MoA koreksi I + Kartu Kendali	
3.	Pemeriksaan/review dan/atau Pembahasan internal II			■				Draft MoU/MoA koreksi I + Kartu Kendali	0,5	Draft MoU/MoA koreksi II + Kartu Kendali	
4.	Pemeriksaan/review dan/atau Pembahasan internal III				■			Draft MoU/MoA koreksi II + Kartu Kendali	0,5	Draft MoU/MoA koreksi III + Kartu Kendali	
5.	Pemeriksaan/review dan/atau Pembahasan internal IV					◆		Draft MoU/MoA koreksi III + Kartu Kendali	0,5	Draft MoU/MoA koreksi IV + Kartu Kendali	
6.	Penyempurnaan Draft MoU/MoA	■						Draft MoU/MoA koreksi IV + Kartu Kendali	0,5	Draft MoU/MoA koreksi internal	
7.	Pembahasan dengan MITRA dengan melibatkan pejabat internal terkait	■	■	■	■	■	■	Draft MoU/MoA koreksi internal	3	Draft MoU/MoA yang sudah Fix	
8.	Penyusunan dan Pencetakan draft MoU/MoA	■						Draft MoU/MoA yang sudah Fix	0,5	Dok MoU/MoA yang bernomor dan siap ditandatangani	
9.	Pendistribusian draft MoU/MoA untuk pengesahan/ditandatangani oleh pejabat internal dan mitra	■	■					Dok MoU/MoA yang bernomor dan siap ditandatangani	0,5	Dok MoU/MoA yang sudah ditandatangani	Dok to desk atau seremoni/virtual ceremony
10.	Penyempurnaan dokumen MoU/MoA yang sudah ditandatangani	●						Dok MoU/MoA yang sudah ditandatangani	0,5	Dokumen yang terasip	


SKEMA PENANDATANGANAN MOU DILANJUTKAN DENGAN PKS/MoA



SKEMA PENANDATANGANAN PKS/MoA DAN DIPERKUAT DENGAN MOU



SKEMA PENANDATANGANAN PKS/MoA TANPA ADA MOU



SOP PENANDATANGANAN NASKAH KERJA SAMA MELALUI CEREMONY

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JEMBER POKJA KERJA SAMA</p>	NOMOR SOP	SOP KS 0.3
	TGL. PEMBUATAN	6 Desember 2021
	TGL. REVISI	27 Januari 2022
	TGL. EFEKTIF	1 Maret 2022
	DISAHKAN OLEH	Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Endang Cahyaningsih, S.H., M.H. NIP. 196602021990032001
NAMA SOP	Penandatanganan Naskah Kerja Sama melalui Ceremony	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri; 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan standar pelayanan 2. Memahami tupoksi dan alur kinerja 3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 	
KETERKAITAN	PERALATAN /PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon, HP, 2. Jaringan Internet 3. Map untuk Naskah Kerja Sama 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP tidak dilaksanakan, penandatanganan melalui Ceremony tidak dapat dilakukan		

ALUR PENANDATANGANAN NASKAH KERJA SAMA MELALUI CEREMONY






No.	Kegiatan	Waktu Kerja Sama	Koordinator PKIH	Kabiro III	Timbunan Internal terkait	Staf Rektor	Protokol	Pakja Perengkapan	Mitra	MUTU BAKU		Keterangan	
										Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Mengkoordinasikan waktu pelaksanaan penandatanganan									Informasi Kesanggupan dari Para Pihak	60 menit	Konsep pelaksanaan (Waktu dan tempat penandatanganan)	
2.	Persetujuan penandatanganan secara seremoni										5 menit	Keputusan penyelesaian acara	
3.	Persiapan acara dan tempat penandatanganan									Bahan rapat penyusunan acara dan persiapan tempat	60 menit	Susunan Acara Dan kesiapan tempat	
4.	Pelaksanaan Penandatanganan Naskah Kerja Sama									Susunan Acara dan Naskah Kerja Sama yang siap ditandatangani	60 menit	Naskah Kerja Sama yang sudah ditandatangani	

SOP MONITORING PELAKSANAAN KERJA SAMA

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JEMBER POKJA KERJA SAMA</p>	NOMOR SOP	SOP KS 0.5
	TGL. PEMBUATAN	6 Desember 2021
	TGL. REVISI	27 Januari 2022
	TGL. EFEKTIF	1 Maret 2022
	DISAHKAN OLEH	Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Endang Cahyaningsih, S.H., M.H. NIP. 196602021990032001
NAMA SOP	MONITORING PELAKSANAAN KERJA SAMA (MPKS)	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri; 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan standar pelayanan; 2. Memahami tupoksi dan alur kinerja; 3. Mengetahui fungsi dari Monitoring Kerja Sama. 	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. PC, Laptop 2. Internet dan jaringan 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka perkembangan pelaksanaan atau implementasi kerja sama sulit diketahui sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan pimpinan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Format 18








ALUR MONITORING PELAKSANAAN KERJA SAMA

No.	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Staf Kerja Sama	Wakil Kerja Sama	Koordinator Kerja Sama	Kabiro III	WR III	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memonitor perkembangan pelaksanaan kerjasama yang diinput di dalam aplikasi SISTER dan melaporkan kepada Wakil Koordinator						Isian dalam aplikasi SISTER MoU/PKS	5 menit	Hasil Monitoring	Untuk isian MoU yang menginput adalah Pokja Kerja Sama sedangkan PKS dan IA yang menginput adalah Unit Kerja
2.	Memonitor perkembangan pelaksanaan kerjasama dari aplikasi SISTER dan melaporkan kepada atasan						Isian dalam aplikasi SISTER MoU/PKS	5 menit	Hasil Monitoring	
3.	Memonitor perkembangan pelaksanaan kerjasama dari aplikasi SISTER dan melaporkan kepada atasan						Isian dalam aplikasi SISTER MoU/PKS	5 menit	Hasil Monitoring	
4.	Memonitor perkembangan pelaksanaan kerjasama dari aplikasi SISTER dan melaporkan kepada atasan						Isian dalam aplikasi SISTER MoU/PKS	30 menit	Hasil Monitoring sebagai bahan untuk mengambil kebijakan	
5.	Memonitor perkembangan pelaksanaan kerjasama dari aplikasi SISTER						Isian dalam aplikasi SISTER MoU/PKS	10 menit	Hasil Monitoring sebagai bahan untuk mengambil kebijakan	

SOP PENDOKUMENTASIAN NASKAH KERJA SAMA

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JEMBER POKJA KERJA SAMA</p>	NOMOR SOP	SOP KS 0.4
	TGL. PEMBUATAN	6 Desember 2021
	TGL. REVISI	27 Januari 2022
	TGL. EFEKTIF	1 Maret 2022
	DISAHKAN OLEH	Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Endang Cahyaningsih, S.H., M.H. NIP. 196602021990032001
NAMA SOP	PERPANJANGAN KERJA SAMA	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan standar pelayanan Memahami tupoksi dan alur kinerja Memiliki kemampuan standar pengarsipan 	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none"> Lembar kerja/ alur kinerja PC, Laptop Scanner, File Folder Internet dan jaringan 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dijalankan, maka pendokumentasian naskah kerja sama tidak dapat terekam dengan baik dan tidak dapat segera diperoleh ketiak sewaktu-waktu dibutuhkan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

ALUR PENDOKUMENTASIAN NASKAH KERJA SAMA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Mitra/pemipinan	Wakoord Kerja Sama	Staf Kerja Sama	Unit Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memorinta Naskah Kerja Sama (MoU/MoA) asli					Naskah Kerja Sama (MoU/MoA) asli	5 menit	Naskah Kerja Sama (MoU/MoA) asli	
2.	Mendistribusikan kepada Staf					Naskah Kerja Sama (MoU/MoA) asli	5 menit	Naskah Kerja Sama (MoU/MoA) asli	
3.	Menscan Naskah Kerja Sama (MoU/MoA) asli					Naskah Kerja Sama (MoU/MoA) asli	5 menit	Hasil Scan dari Naskah Kerja Sama (MoU/MoA) asli	
4.	Mengarsipkan Naskah Kerja Sama (MoU/MoA/IA) asli					Naskah Kerja Sama (MoU/MoA) asli	10 menit	Naskah Kerja Sama (MoU/MoA) asli yang tersusp dalam file folder	
5.	Menginputkan informasi dari Naskah Kerja Sama (MoU/MoA) sebagai data di Aplikasi SISTER					Scan Naskah Kerja Sama (MoU/MoA)	30 menit	Scan Naskah Kerja Sama (MoU/MoA) yang sudah terinput di SISTER	
6.	Menginputkan informasi dari Naskah Kerja Sama (MoU/MoA/IA) sebagai data di Aplikasi LAKERMA					Scan Naskah Kerja Sama (MoU/MoA/IA)	30 menit	Scan Naskah dan Data Kerja Sama (MoU/MoA) yang sudah terinput di LAKERMA	Data Naskah Kerja Sama PKNGA diperoleh dari aplikasi SISTER yang diinputkan oleh unit kerja